

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN  
LARANGAN MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK KERJA  
(Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Syarat Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN**

**1441 H/ 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN LARANGAN  
MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK KERJA  
(Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Syarat Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Hukum Keluarga Islam



**Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M. Ag**  
**Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Dalam Hukum Islam tidak menjelaskan larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja. Sedangkan dalam kenyataan terdapat beberapa perusahaan yang mengeluarkan kebijakan perjanjian larangan menikah bagi karyawan atau karyawatnya selama masa kontrak kerja khususnya di kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, tentunya perlu adanya suatu penelitian terhadap kebijakan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberi kejelasan boleh atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah, apa alasan-alasan yang mempengaruhi diadakannya perjanjian tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai diadakannya perjanjian tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung?.

Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan dalam hal ini data atau informasi bersumber dari Kantor Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dan dilengkapi dengan data-data sekunder. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode berfikir induktif,

Hasil penelitian ini adalah bahwa perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung membuat aturan tersebut bukan tanpa alasan atau tanpa dasar pertimbangan yang jelas, peraturan yang dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan secara matang dan sudah melalui proses yang panjang. Perjanjian selama masa kontrak kerja yang terdapat dalam Surat Kuasa No. B. 970-KW-XIX/SDM/11/2014 yang dibuat oleh kantor BRI tersebut sah menurut hukum, karena telah terpenuhinya syarat sah kontrak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan juga peraturan tidak diperbolehkannya menikah selama masa kontrak kerja ini disampaikan ketika awal ingin memulai bekerja, maka kebijakan ini harus dipatuhi oleh para pegawai kontrak untuk tidak menikah selama mereka masih terikat dalam kontrak.

Karyawan dan karyawati kontrak termasuk orang yang cukup dewasa memiliki, pasangan dan sudah tercukupinya biaya untuk menikah serta biaya nafkah. Maka, hukum menikah bagi mereka termasuk kedalam fardu dan wajib. Karena ditakutkan akan berbuat zina. Perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja yang terdapat dalam Surat Kuasa No. B. 970-KW-XIX/SDM/11/2014 secara Hukum Islam hukumnya diperbolehkan, karena apabila ada hal yang memang harus menunda pernikahan karena suatu yang mendesak, Islam akan memperbolehkannya. Pada umumnya hukum menunda pernikahan dalam Islam sendiri tidak dosa. Seperti seseorang yang sedang menempuh jenjang pendidikan, bekerja, atau mempersiapkan kebutuhan materi maka hukumnya menjadi mandub dan mubah,



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,78042*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **REKNO EKA DEVICA**

NPM : **1521010063**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN  
LARANGAN MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK  
KERJA (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana  
Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.**  
NIP. 197411062000031002

**Pembimbing II**

**Marwin, S.H., M.H.**  
NIP.197501292000031001

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**

**Rohmi, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,78042

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN LARANGAN MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK KERJA** (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung) Disusun oleh: **REKNO EKA DEVICA**, NPM: **1521010063**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Ahwal Syakhsiyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal:

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I** (.....)

Sekretaris : **Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I** (.....)

Penguji Utama : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M** (.....)

Penguji Pembimbing I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)

Penguji Pembimbing II : **Marwin, S.H., M.H** (.....)



DEKAN

**A. Khairuddin, M.H.**  
NIP.196210221993031002

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (الذَّارِيَاتِ : 49)

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*(QS. Adz Dzaariyaat: 49)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), Hlm. 862

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmaanirrahiim*, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penuh cinta dan kasih-Nya Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku tercinta (Munasir) dan Ibundaku tercinta (Erni Damayanti), terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini untuk ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan ayah dan ibu. Terimakasih untuk ayah dan ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu memberi kasih sayang, selalu mendoakanku, serta menasehatiku agar menjadi lebih baik, terimakasih ayah dan ibu.
2. Adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar namun hal tersebut selalu menjadi warna yang tidak akan pernah bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan semangat kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Rekno Eka Devica adalah Nama penulis Skripsi ini. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Munasir dan Erni Damayanti. Penulis dilahirkan di Desa Wates pada tanggal 01 Desember 1997.

Menempuh pendidikan pertama di TK Wates Lampung Tengah pada tahun 2002 selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri di SD Negeri 1 Sukarame selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah lanjut tingkat pertama di Mts Negeri 2 Bandar Lampung selsai pada tahun 2012, sedangkan pendidikan sekolah lanjut tingkat atas ditempuh pada MAN 1 Bandar Lampung dan selsai pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Syari'ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira saya pntatkan kehadiran Allah SWT. yangtelah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada saya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Jika bukan karena rahmatnya dan karunia-Nya, maka tentulah skripsi ini tidak akan terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suru tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umat yang setia hingga akhir zaman.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan, dari beberapa pihak. Untuk itu sudah sepatuhnyalah saya selaku penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, karena itu saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag beserta staf dan jajarannya.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I selaku ketua jurusan dan Bapak Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag.,dan Bapak Marwin S.H, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Tim Penguji:
  - a. H. Rohmat, S. Ag., M.H.I selaku Ketua Sidang
  - b. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I selaku sekretaris
  - c. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M selaku Penguji Utama
  - d. Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku Penguji Pembimbing I
  - e. Marwin, S.H., M.H selaku Penguji Pembimbing II

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
7. Pimpinan beserta Staf perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah khususnya kepada teman-teman kelas B yang telah membantu serta memberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada pegawai kantor di Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian yang saya lakukan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang saya kuasai. Oleh karena itu saya selaku penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk Skripsi ini, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi maupun pada pembaca.

Bandar Lampung, 28 Mei 2019

Rekno Eka Devica  
NPM. 1521010063

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Larangan Pernikahan .....	18
1. Pengertian Larangan Pernikahan .....	18
2. Sebab-sebab Larangan Perkawinan .....	20
3. Larangan Pernikahan dalam Islam .....	26
4. Larangan Perkawinan dalam Perundangan .....	29
5. Dasar Hukum Menikah.....	31
B. Kontrak Kerja.....	38
1. Pengertian Kontrak .....	38
2. Asas-asas Hukum Kontrak .....	40
3. Para Pihak dalam Kontrak .....	42

4. Unsur-unsur Kontrak .....	43
5. Teori-teori Tercapainya Kesepakatan.....	44
6. Jenis-jenis Kontrak .....	45
7. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak .....	50
8. Bentuk-bentuk Kontrak .....	53
9. Fungsi Kontrak .....	54

### **BAB III PENYAJIAN DATA**

A. Profil Kantor BRI .....	57
1. Sejarah Singkat Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung .....	59
2. Visi dan Misi Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung .....	62
3. Tujuan Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung .....	60
4. Daftar Pekerja Kontrak Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung .....	61
5. Struktur Organisasi Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung .....	61
B. Letak Geografis Bank BRI .....	63
1. Gambaran Umum Wilayah Studi .....	63
C. Kebijakan Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerjadi Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung .....	63
D. Alasan-Alasan diberlakukannya Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung .....	67

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Terhadap Status Pelaksanaan Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung.....	81
--	----

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja di Kantor BRI. ....	82
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung)” Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul ini, maka perlu kiranya menguraikan istilah-istilah penting dari judul di atas guna untuk menghindari kesalahan dan interpretasi yang berbeda. Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan antara lain:

Tinjauan dalam Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai hasil telaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Berdasarkan definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.<sup>3</sup>

Hukum Islam merupakan hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Ia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangannya yang terus menerus, karenanya hukum Islam senantiasa berkembang.

Perjanjian Larangan menikah, yang dimaksud dengan perjanjian larangan menikah disini adalah perjanjian yang tidak memperbolehkan melakukan pernikahan di karenakan masih dalam masa kontrak kerja.

---

<sup>2</sup>Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951

<sup>3</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Pernikahan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 15

Masa Kontrak kerja, dalam Pasal 1 angka 19 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa, kontrak atau perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>4</sup> Sedangkan masa kontrak kerja ialah, waktu atau sedang berlangsungnya suatu perjanjian dalam bekerja.

Salim H.S memberi definisi perjanjian atau kontrak kerja merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>5</sup> Kontrak kerja yang di maksud di sini ialah perjanjian kerja tertulis antara pegawai yang baru bekerja di kantor BRI dengan pihak kantor BRI.

Kantor BRI, adalah Bank BUMN, sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam dunia perekonomian nasional yang merupakan Bank komersial tertua di Indonesia, berdiri sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Di dalam skripsi ini penulis meneliti di salah satu Bank BRI yang beralamatkan di Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung.

Dari pengertian di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung).

---

<sup>4</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 25

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 26

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, hal ini di karenakan karyawan atau karyawan di Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung khususnya, tidak dapat melaksanakan pernikahan selama dalam ikatan kontrak kerja atau sebelum mereka ditempatkan menjadi pegawai tetap. Bahkan larangan tersebut harus disetujui oleh yang bersangkutan hingga kantor BRI tersebut membuat surat bermaterai khusus yang menerangkan hal tersebut. Tentunya hal tersebut akan menjadi penghambat untuk melangsungkan pernikahan.
2. Secara Subjektif, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, serta aspek bahasa judul skripsi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari di bangku kuliah khususnya jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan literatur yang diperlukan penulis tersedia di ruang perpustakaan.

## C. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang. Pernikahan merupakan salah satu

hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat, pernikahan merupakan faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Pernikahan merupakan pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharap keridaan Allah Swt.<sup>6</sup>

Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam Pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan pernikahan menurut Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Pernikahan adalah cara yang paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasul

---

<sup>6</sup>Romlah, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil”, Jurnal Al Adalah, Vol. XIII No. 1 Juni 2016, (Bandar Lampung: Mahasiswa Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), hlm.24. (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127/928> (16 Agustus 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan manusia, seraya memelihara kesucian nasab yang sangat diperhatikan oleh agama.<sup>7</sup>

Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan “Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad Saw. pun Berumah tangga, beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah di jalan yang benar”. Hal tersebut dapat dilihat dalam hadis Shahih Muslim No. 1400, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ . فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه مسلم)<sup>8</sup>

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud ra berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Bahwa Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat”. (HR Jamaah).<sup>9</sup>

Berdasarkan ijma’, para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat

---

<sup>7</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Cet I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 125

<sup>8</sup>Imam Abi Zakaria Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Shahih Muslim*, Jus 6, (Damaskus: Daarc Al-Fikr, 1996), h. 33732

<sup>9</sup>Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 18

mengurangi jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.<sup>10</sup>

Perintah Nabi saw. untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus-menerus, sangat beralasan. Hal ini karena *libido seksualitas* merupakan fitrah kemanusiaan dan juga makhluk hidup lainnya yang melekat dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan, yaitu pernikahan. Penyaluran di luar itu sangat dibenci Islam. Untuk menghindari penyaluran yang ilegal itulah Nabi Muhammad saw. menyuruh untuk melakukan pernikahan dan meninggalkan pelajangan.<sup>11</sup>

Rasulullah saw, menegaskan kembali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ، رَدَّرَ سُؤْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى  
عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَا خَتَصَيْنَا. (رواه مسلم)<sup>12</sup>

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, ia berkata: Rasulullah SAW. Pernah melarang Utsman bin Mazh’un membujang dan kalau seandainya Rasulullah mengizinkan tentu kami kebiri (H.R Bukhari dan Muslim)”.<sup>13</sup>

Rasulullah saw. melarang umatnya membujang, sebab membujang bukanlah perilaku yang mulia, apalagi dikaitkan dengan kesucian seseorang dalam rangka mendekati diri kepada Allah. Oleh sebab itu, sangat tidak

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 21

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 47

<sup>12</sup> Imam Abi Zakaria Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Shahih Muslim*, Jus 6, (Damaskus: Daarc Al-Fikr, 1996), h. 3374

<sup>13</sup> Dewani Romli, *Op. Cit.*, h. 19

terpuji apabila menghalangi dan mempersulit pernikahan dengan alasan yang tidak prinsipil.<sup>14</sup>

Ajaran Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi umat manusia, namun bersamaan dengan anjuran tersebut tidak semata-mata seseorang bisa menikah dengan siapa saja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Hal tersebut adalah aturan larangan menikah.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu , keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi isteri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja, apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu sudah hilang maka pernikahan tersebut di perbolehkan.<sup>15</sup>

Larangan menikah juga di atur dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu terdapat dalam Pasal 8 sampai 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 KHI. Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 49

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung : Alma'arif, 1990), h. 93

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>16</sup>

Namun di dalam Hukum Islam tidak menjelaskan larangan menikah yang disebabkan oleh kontrak kerja. Sedangkan dalam kenyataan terdapat beberapa perusahaan yang mengeluarkan kebijakan perjanjian larangan menikah bagi karyawan atau karyawatnya selama masa kontrak kerja, tentunya perlu adanya suatu penelitian terhadap kebijakan tersebut, sehingga diharapkan dapat memberi kejelasan boleh atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan. Beberapa perusahaan di Indonesia banyak yang membuat kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja, salah satunya di Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk atau disingkat Bank BRI, merupakan lembaga perbankan umum dalam jasa lalu lintas pembayaran dalam kegiatan pelaksanaan usahanya secara konvensional yang bertujuan untuk meningkatkan

---

<sup>16</sup>Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 13

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas Nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat.<sup>17</sup>

Sebelum diangkat menjadi karyawan tetap, para karyawan atau karyawan kantor BRI menjalani masa kontrak kerja atau program pemagangan selama kurang lebih 2 tahun, dalam masa ini para pekerja dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan telah ditentukan jam kerja shift serta mendapat gaji dari perusahaan setiap bulannya.

Namun para karyawan atau karyawan sebelumnya harus menyetujui surat perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh kantor BRI. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah dilarang menikah sebelum menjadi pegawai tetap atau selama masa kontrak kerja.

Keinginan para karyawan atau karyawan untuk menikah menjadi suatu permasalahan ketika dikembalikan pada kebijakan perusahaan yang dalam kebijakannya mencantumkan tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebelum diangkat menjadi pegawai tetap.

Sekilas permasalahan ini terlihat sederhana, tetapi jika diamati lebih jauh hal ini bisa menjadi masalah yang serius jika berbicara mengenai kepentingan manusia yang harus melepaskan pekerjaannya yang sudah diperjuangkan sebelumnya untuk sebuah pernikahan. Tentu saja pernikahan dan pekerjaan merupakan pilihan yang sulit karena rezeki dan jodoh merupakan dua hal yang sangat diperhatikan dalam kehidupan manusia pada umumnya.

---

<sup>17</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 1

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja di kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung ini dapat menimbulkan terhambatnya pernikahan bagi karyawan kontrak terutama bagi pegawai kontrak sudah memiliki calon untuk menikah. Pada umumnya karyawan kontrak di kantor BRI merupakan orang-orang yang cukup dewasa dan jika dilihat dari usianya mereka yang berusia 23 sampai 31 tahun sudah termasuk kedalam kategori mampu melakukan pernikahan. Namun dengan adanya kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja menjadi suatu penghambat untuk melakukan pernikahan, dalam agama Islam sangat menganjurkan pemuda yang sudah mampu dalam segi finansial dan kedewasaan untuk segera menikah karena dengan menikah dapat mengendalikan hawa nafsu serta dapat mencegah perbuatan perzinahan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung?

## **E. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai larangan menikah selama masa kontrak kerja, karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk melaksanakan pernikahan, serta memahami masalah seputar kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh kantor yang terkait dengan hukum keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa

Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.

- b. Secara praktis, Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>18</sup> Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>19</sup>

Metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat.

---

<sup>18</sup> Cholid Norobuko dan Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h. 1

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 20

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>20</sup> Penelitian lapangan ini adalah tentang larangan menikah selama masa kontrak di Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, maka penelitian ini dilakukan di kantor Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari karyawan dan juga pegawai Staf mengenai larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BRI Laksamana Malahayati

---

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 56

<sup>21</sup>Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: padigma, 2005), h.

Bumi Waras Bandar Lampung. Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

- 1) Dokumen perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung.
- 2) Wawancara dengan karyawan atau karyawan di kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung.

b. Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-quran, Hadis, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

#### a. Metode wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.<sup>22</sup>

Penelitian lapangan ini menghimpun data yang disebut wawancara yaitu suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

#### b. Metode observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan atau penelitian dan juga pencatatan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada

---

<sup>22</sup>Sutrisno Hadi, *metodelogi research*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1983), h. 192

pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Observasi yang dilakukan adalah untuk mencocokkan data yang didapat dengan cara wawancara dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda dan surat kabar.<sup>23</sup> Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai larangan menikah selama masa kontrak kerja.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi.<sup>24</sup> Maka dalam kaitan ini peneliti menggunakan “*purposive sampling*” yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan sampel yang diperlukan atau upaya memilih informan yang dianggap mengetahui berbagai informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang mantap.<sup>25</sup>

Penulis mengambil sampel sebanyak 6 orang, 1 sebagai Penunjang Operasional kantor BRI, 1 sebagai Pelaksana Logistik kantor BRI, dan 4

---

<sup>23</sup>Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.202

<sup>24</sup>Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985), h. 104

<sup>25</sup>Imam Surayogi dan Tahroni, *Metode Penelitian Sosial-Agam*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2003), h. 165

orang sebagai pegawai kontrak di kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*Coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.
- c. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau

---

<sup>26</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>27</sup>

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan penulis pergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.



---

<sup>27</sup>Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, h.80

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Larangan Pernikahan Dalam Islam

#### 1. Pengertian Larangan Pernikahan

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir.

Larangan pernikahan atau *mahram* yang berarti terlarang, sesuatu yang terlarang artinya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan pernikahan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu pernikahan. Secara garis besar, larangan nikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua yaitu halangan abadi (*al-tahrim al-muabbad*) dan halangan sementara (*al-tahrim al-mu'qqat*).<sup>28</sup>

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita. Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.<sup>29</sup>

Terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (*khitbah*), dan dilangsungkan dengan pernikahan (*al-nikah*).<sup>30</sup> Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad Saw. telah

---

<sup>28</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 256

<sup>29</sup>Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 63

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 103

menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, di antaranya: tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (*baligh*) dan berakal, dan berkemampuan, baik material maupun inmaterial.

Pernikahan baru biasa dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, disamping itu juga harus terlepas dari segala hal yang dapat menghalangi. Halangan pernikahan itu disebut juga dengan larangan pernikahan.<sup>31</sup> Larangan pernikahan dalam bahasan ini ialah tidak diperbolehkannya melakukan pernikahan di karenakan masih dalam masa kontrak kerja

Dalam kaitan dengan masalah larangan nikah (kawin), tersebut didasarkan pada firman Allah Swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ مَن رَّبَّيْتُمْ وَأُمَّهَاتُ مَن رَّبَّيْتُمْ  
مِنَ الرُّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. (النِّسَاءُ : 23)

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 109

*perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs Al-Nisa: 23).<sup>32</sup>*

## 2. Sebab-Sebab Larangan Pernikahan

### a. Larangan Pernikahan Karena Pertalian Nasab

Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

- 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- 2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- 4) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudari perempuan dan seterusnya ke bawah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 105

<sup>33</sup> Timahi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 65-66

## b. Larangan Pernikahan Karena Hubungan Sesusuan

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan Surat An-Nisa' ayat 23 di atas jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan.
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari ayah yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan pernikahan.
- 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- 4) Kenekanan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Sebagai tambahan, penjelasan sekitar susunan ini dapat dikemukakan beberapa hal:

- 1) Susunan yang mengakibatkan keharaman pernikahan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.
- 2) Mengenai beberapa kali seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman pernikahan seperti keharaman hubungan nasab tidak di batasi jumlahnya, asal seseorang bayi telah

menyusui dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman pernikahan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Al-Zahiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.<sup>34</sup>

c. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Hubungan *Mushaharah* (Pertalian Kerabat Semenda)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan pernikahan karena *mushaharah* hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan *mushaharah*.

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan pernikahan karena *mushaharah*, di samping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perselisihan pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (النِّسَاءُ : 22)

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (QS An-Nisa: 22).<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Timahi, Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h.67- 68

<sup>35</sup>Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Op,Cit.*, h. 105

Kata *ma nakaha* ada yang menafsirkan wanita yang dikawini ayah secara akad yang sah (Syafi'i). Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan pernikahan atau perzinaan.

Istri ayah (ibu tiri) haram dikawini dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah istri ayah.

Ibu istri (mertua) di golongkan di dalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga ke atas, karena mereka digolongkan dalam *ummahatu nisa'i*. (ibu - ibu istri).

Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya karena telah menyetubuhi ibunya; artinya, kalau seorang pria dan seorang wanita baru terkait dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik buat ibu istri (mertua), artinya, haram pula mengawini ibu istri (mertua), artinya, haram pula mengawini ibu istri (mertua) hukumnya tidak haram sedangkan yang lainnya (*jumhur*) berpendapat, syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri saja, tidak berlaku bagi mertua.

*Jumhur* ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu hanya kembali kepada maushuf yang terdekat saja. Sebaliknya, yang

lainnya menilai, syarat persetubuhan itu berlaku kepada dua maushuf (yang disifati), yaitu anak tiri dan ibu istri.<sup>36</sup>

d. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li'an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li'an. Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan pernikahan keduanya untuk selamanya.

e. Wanita Yang Haram Dinikahi Tidak Untuk Selamanya (Larangan Yang Bersifat Sementara)

Larangan pernikahan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu. Bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.<sup>37</sup> Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut.

1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.

Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu

---

<sup>36</sup>Timahi, Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 70-71

<sup>37</sup>Khoirul Abror, *Hukum Pernikahan Dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 73

dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

## 2) Larangan karena ikatan pernikahan.

Seorang perempuan yang sedang terkait dalam sebuah pernikahan haram untuk dikawini ataupun dilamar. Keharaman ini berlaku selama suami masih hidup atau mereka belum dicerai oleh siapa saja setelah meninggal atau ia dicerai oleh suaminya dan telah selesai menjalani masa iddahnyanya.

## 3) Larangan karena talaq tiga.

Seorang laki-laki yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talaq, baik sekaligus maupun bertahap, laki-laki tersebut haram mengawini mantan isterinya sampai mantan isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan masa iddahnyanya telah selesai.<sup>38</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البَقَرَةُ : 230)

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat

<sup>38</sup>Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.209

*menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 230).<sup>39</sup>*

4) Wanita yang sedang melakukan ihram.

Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dinikahi.

5) Wanita musyrik.

Wanita musyrik haram dinikahi. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 24.

Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita nasrani.<sup>40</sup>

### 3. Larangan Pernikahan dalam Islam

a. Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah adalah nikah yang diniatkan hanya untuk bersenang-senang dan hanya untuk jangka waktu seminggu, sebulan, setahun dan seterusnya. Nikah mut'ah awalnya diperbolehkan oleh Rasulullah Saw yaitu pada saat sering terjadi peperangan yang menyita waktu yang sangat panjang. dikarenakan para suami meninggalkan para istri ke medan peperangan dengan waktu yang lama. Dengan pertimbangan untuk menghindari para sahabat melakukan perbuatan zina, maka pada waktu itu Rasulullah saw membolehkan nikah mut'ah karena dianggap darurat dan sifatnya sementara.

Nikah Mut'ah juga dilarang oleh Rasulullah, hal ini dikawatirkan akan terjadi pelecehan terhadap wanita dan tidak sesuai dengan tujuan

---

<sup>39</sup> Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 46

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

pernikahan yaitu membentuk kehidupan yang bahagia, melestarikan keturunan, menjaga martabat manusia dan yang lainnya.

b. Nikah Muhallil

Muhallil adalah menghalalkan atau membolehkan, jadi yang dimaksud dengan nikah mutahallil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya agar dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang telah menalak tiga (talak ba'in). Dengan kata lain nikah muhallil ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang sudah di talak tiga, dengan tujuan agar mantan suaminya yang menalak tiga dapat menikahi kembali perempuan tersebut setelah diceraikan oleh suaminya yang baru. Nikah muhallil hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah.<sup>41</sup>

c. Nikah Syighar

Nikah Syighar merupakan pernikahan yang disasari oleh janji atau kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai jaminan atau mahar masing-masing. Ucapan akadnya bisa sebagai berikut: "Saya nikahkan anda dengan anak atau saudara perempuan saya, dengan syarat anda menikahkan saya dengan anak atau saudara perempuan anda." Pernikahan Syighar termasuk pernikahan dalam adat jahiliyah karena pernikahan ini dilarang oleh agama Islam dan apabila terjadi pernikahan seperti ini maka pernikahannya batal.

---

<sup>41</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), h. 55

Nikah syighar adalah nikah pertukaran. Ilustrasinya adalah bahwa seorang laki-laki memiliki seorang anak perempuan, lalu ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang anaknya tersebut, karena ia tidak mempunyai uang untuk membayar mahar, ia pun menikahkan anaknya kepada laki-laki yang anaknya ditaksir tersebut, sehingga ia dapat menikahi anaknya tanpa harus membayar mahar.<sup>42</sup>

d. Pernikahan Silang

Kemudian pernikahan yang dilarang selanjut adalah pernikahan silang, yang dimaksud dengan pernikahan silang adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama atau keyakinan.

e. Pernikahan Khadan

Khadan sendiri artinya adalah peliharaan, baik laki-laki yang menjadikan wanita sebagai peliharaan maupun wanita yang menjadikan laki-laki sebagai peliharaan. Pernikahan seperti ini pada jaman jahiliyah menjadi tradisi dan sering terjadi dilakukan pada masa sekarang. Dan menurut orang arab jahilyah pernikahan seperti ini apabila tidak diketahui orang maka tidak apa-apa dan yang tercela apabila diketahui orang.

f. Nikah Kontrak

Ada yang menyamakan nikah kontrak dengan nikah mut'ah, karena dalam pernikahannya digunakan lafazh yang sama, yaitu adanya pembatas waktu. Misalnya, “aku menikahimu untuk satu bulan.” Perbedaan nikah kontrak dengan nikah mut'ah adalah dari sisi alasannya.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 78

Pada nikah kontrak tidak ada sisi paksaan atau darurat seperti sedang melakukan perjanjian jauh atau sedang berperang. Hukum nikah kontrak dan akadnya adalah batal.<sup>43</sup>

g. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Pernikahan merupakan akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memaksakan kemauannya untuk suatu pernikahan jika salah satunya tidak suka meskipun pihak ketiga itu pun ayah, kakak, ataupun pamannya. Dengan demikian memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.<sup>44</sup>

#### 4. Larangan Perkawainan dalam Perundangan

Apabila kita melihat kembali pada KUH Perdata (BW) pasal 30-35 tentang larangan pernikahan, maka pernikahan yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena pernikahan (Pasal 30)
- b. Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyamping antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah. (Pasal 30)

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 80

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 82

- c. Antara ipar pria dan ipar wanita karena pernikahan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau isteri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau jika karena keadaan tidak hadirnya suami atau isteri, terhadap isteri atau suami yang ditinggalkannya, oleh Hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain (Pasal 30[1e]).
- d. Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara, seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah. Dalam hal ini adanya alasan penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi (Pasal 31 [2e]).<sup>45</sup>
- e. Antara teman berzina, jika telah dinyatakan dengan putusan hakim salah karena berzina (Pasal 32).
- f. Antara mereka yang pernikahannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian (Pasal 33 jo 199 [3e-4e]), kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran pernikahan mereka yang terakhir. Pernikahan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama dilarang.
- g. Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak pernikahannya terakhir dibubarkan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 57

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 58

## 5. Dasar Hukum Menikah

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah: *Pertama*, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum pernikahan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terdapat mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'.<sup>47</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النِّسَاءِ ۃ: 3)

Artinya: "Maka kawinlah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, dan empat, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (diantara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja." (QS. An-Nissa: 3).<sup>48</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, hukum nikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib, fardu, makruh, dan haram. Sedangkan ulama mazhab-mazhab lain tidak membedakan antara wajib dan fardu.

<sup>47</sup>Moh. Saifullah I Aziz, *Fiqh Islam Lengkap, Edisi Revisi* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 473

<sup>48</sup>Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 78

Secara hukum personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak.<sup>49</sup>

a. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakan keadilan dalam pergaulan dengan isteri yang kini pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.

Seseorang dihukumi fardu untuk menikah berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah dengan kaidah ulama ushul: “*Sesuatu yang tidak mencapai fardu kecuali dengan mengerjakannya, maka ia hukumannya fardu juga*”. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.

b. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, maupun menegakan keadilan dalam pergaulan

---

<sup>49</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Cet. Ke-4, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 43-44

yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah diatas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalilnya dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhann*) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.

c. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti: *sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga*. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.<sup>50</sup>

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya dengan maksud

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 45

melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.

d. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak di khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.<sup>51</sup>

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau dugaan kuat akan terjadi perzinahan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakuti istrinya jika ia menikah. Dalam hal ini, apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Apakah sisi keharaman nikah yang lebih kuat atau sisi fardu dan wajib nikah?

Pada kondisi seperti itu, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan khawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hal Allah. Hak hamba di dahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni. Kami maksudkan disini, bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan di sisi lain

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 46

dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah. Di sini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri.<sup>52</sup>

e. Fardu, Mandub, dan Mubah

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak di khawatirkan berbuat jahat terhadap istri. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang hukum nikahnya:

*Pendapat pertama*, fardu menurut kaum Zhahiriyyah, dengan alasan:

*Pertama*, zhahirnya teks-teks ayat maupun hadis mengenai perintah nikah seperti firman Allah: (QS. An-Nur [24]: 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النُّور: 32)

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di ntra kmu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jik mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepda mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberiyan-Nya), maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).<sup>53</sup>

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan menikah dan lahirnya perintah menunjukan wajib. Pendapat ini diperkuat dengan praktik Nabi dan para sahabat yang melakukannya dan tidak ada yang

<sup>52</sup>Ibid., h. 45-46

<sup>53</sup>Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 355

memutuskannya.<sup>54</sup> Andaikata mandub atau sunnah tentu ada yang meninggalkannya.

*Dua*, Nabi melarang beberapa sahabat yang membujang, dan tidak menikah secara berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam hadis shahih Al-Bukhari dan Muslim: Bahwa ada tiga golongan datang ke rumah para istri Nabi seraya bertanya tentang ibadah beliau. Setelah di beri tahu, seolah-olah mereka merasa sedikit ibadah mereka. Mereka berkata: “Dimana posisi kita dari Nabi padahal beliau telah diampuni segala dosa yang telah lalu maupun yang akan datang?” salah satu di antara mereka berkata: “Adapun aku sungguh akan melaksanakan shalat malam selamanya.” Berkata yang lain: “Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.”

Rasulullah menolak kemauan sebagai sahabat dengan penolakan yang kuat sampai beliau lepas tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi melarang membujang. Larangan membujang menunjukkan haram karena meninggalkan yang wajib (menikah). Dalil inilah yang menunjukkan kewajiban menikah.<sup>55</sup>

*Ketiga*, seseorang walaupun dalam keadaan normal atau tidak akan melakukan maksiat zina. Akan tetapi yang menjadi wajib adalah berhati-hati terhadap dirinya dan memeliharanya dengan menikah. Nikah ini dituntut dengan tuntutan yang kuat seperti melihat aurat wanita lain hukumnya haram. Karena terkadang mendatangkan perbuatan zina dan

---

<sup>54</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, h. 47

<sup>55</sup>Ibid., h. 48

mendorong nafsu untuk mencarinya. Dalam hal ini hukumnya sama, yaitu fardu atau wajib.

**Pendapat kedua**, perintah menikah dalam hadis: “*falyatazawwaj*” tidak menunjukkan wajib, ia menunjukkan mandub karena berpuasa yang menjadi pengganti dari nikah tidak wajib, hukumnya sunnah ayau mandub. Dengan demikian, menikah hukumnya tidak wajib karena selain wajib tidak dapat menempati di tempat wajib.

Hadis yang melarang membujang tidak berarti meninggalkan yang wajib, ia hanya meninggalkan mandub. Karena ada sebagian sahabat yang tidak punya istri, Rasulullah mengetahui, dan tidak melarangnya, tidak pula dicela. Hal ini menunjukkan bahwa menikah tidak wajib dan tidak fardu. Sesuatu yang irasional jika Nabi Muhammad Saw. diam melihat sahabat yang meninggalkan suatu kewajiban.

**Pendapat ketiga**, pernikahan hukumnya mubah seperti akad jual beli dan makan minum. Demikian pendapat Asy-Syafi'iyah dan orang-orang yang sepakat dengan pendapat mereka. Alasan yang dikemukakan mereka bahwa menikah mubah dan tidak wajib adalah dalil yang diambil dari akal (*dalil ma'qul*)

Ulama Asy-Syafi'iyah mengambil dalil secara manqul, bahwa seseorang yang mampu menikah, jika tidak khawatir dirinya melakukan perbuatan zina lebih utama.

Dalil rasional (*ma'qul*), pernikahan itu urusan duniawi, yakni untuk memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan

berpakaian. Seseorang yang memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pernikahan berarti sebagaimana memenuhinya dengan makan dan minum. Orang yang melakukannya berarti mempertahankan instinknya. Oleh karena itu, nikah berlaku bagi orang mukmin dan selain mukmin, orang baik dan orang jahat, dalam hal untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Itulah di antara ciri-ciri mubah, tidak dituntut syara' dan tidak dilarang. Ia dibiarkan berjalan sesuai dengan alur kondisi seseorang, baik secara psikologi maupun tradisi.<sup>56</sup>

## **B. Kontrak Kerja**

### **1. Pengertian Kontrak Kerja**

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>57</sup>

Kontrak kerja atau Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-‘aqd* yang berarti perjanjian, pemufakatan. Secara terminologi fiqh akad didefinisikan dengan: “pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan)

---

<sup>56</sup>Ibid., h. 50-51

<sup>57</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 25

dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.<sup>58</sup>

Pasal 1 angka 19 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kontrak atau perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>59</sup>

Menurut (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan berdasarkan akibat hukum”.

Wiwoho Soedjono dalam buku “Hukum Perjanjian Kerja” menyebutkan bahwa perjanjian kerja ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu sebagai buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu.<sup>60</sup>

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dalam bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dengan perusahaan selama waktu tertentu dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh keduanya.

Perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian yang sama, yaitu merupakan suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak kedalam suatu hubungan hukum perikatan. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis. Karena jarang sekali orang menjalankan

---

<sup>58</sup>Siti Ummu Adillah, *Hukum Kontrak*, (Semarang; Unissula Press, 2010), h. 20

<sup>59</sup>Pasal 1 angka 19 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>60</sup>Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.10

bisnis mereka secara asal-asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya hubungan hukum.

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

b. Adanya subjek hukum.

Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.

c. Adanya prestasi.

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Di bidang harta kekayaan.<sup>61</sup>

## 2. Asas-asas Hukum Kontrak

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Apabila terjadinya kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 12

<sup>62</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.

#### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

#### c. Asas Mengikatnya Kontrak

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat

(1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>63</sup>

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sehingga dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.

### 3. Para Pihak dalam Kontrak

Pada dasarnya setiap orang dapat melaukan kontrak dengan siapa saja yang dikendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melukan kontrak.

Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 4-5

kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.<sup>64</sup>

Apabila yang melakukan kontrak adalah badan hukum, yang mewakili adalah siapa yang ditentukan dalam undang-undang untuk mewakili badan hukum tersebut atau siapa yang ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum tersebut. Secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur antara masing-masing pihak tersebut, seperti ketentuan yang mengatur tentang hal berikut:

- a. Perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Perjanjian antara nonprofessional dan nonprofesioal lainnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.<sup>65</sup>

#### **4. Unsur-Unsur Kontrak**

Dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada kontrak.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 7

<sup>65</sup>*Ibid.*, h. 11

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah di atur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.

c. Unsur aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.<sup>66</sup>

## 5. Teori Tercapainya Kesepakatan

a. Teori Kotak Pos

Terjadinya kesepakatan adalah pada saat dimasukkannya jawaban penerimaan atas penawaran ke dalam kotak pos. hal ini tidak diterangkan lebih lanjut karena esensinya sama dengan teori pengiriman, yakni surat tersebut sudah lepas dari kekuasaan pihak yang mencari penawaran.

b. Teori Ucapan atau Pernyataan

Terjadi kesepakatan pada saat pihak yang menerima penawaran menyiapkan surat jawaban atau menjatuhkan pulpenya di atas sebuah kertas untuk menulis surat penerimaan penawaran tersebut.

c. Teori Pengetahuan

Terjadi kesepakatan pada saat pihak yang mengajukan penawaran mengetahui adanya penerimaan penawaran tersebut. Hal ini juga tidak diterangkan lebih lanjut karena esensinya sama dengan teori penerimaan.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 31-32

d. Teori Dugaan

Terjadi kesepakatan pada saat pihak yang menerima penawaran sudah menduga bahwa suratnya yang berisi penerimaan penawaran sudah diterima oleh pihak yang menawarkan.<sup>67</sup>

## 6. Jenis-Jenis Kontrak

Beberapa bentuk kontrak atau perjanjian, dimana bentuk-bentuk tersebut dibedakan berdasarkan sumber hukumnya, namanya, bentuknya, timbal balik, perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membani, berdasarkan sifatnya, aspek larangannya.<sup>68</sup>

### a. Kontrak Menurut Sumber Hukumnya

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang di dasarkan pada tempat kontrak itu di temukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya. Ia membagi jenis perjanjian (kontrak) menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya pernikahan.
- 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik.
- 3) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 32-35

<sup>68</sup>Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 28

5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*.<sup>69</sup>

Berdasarkan kontrak menurut sumber hukumnya, kontrak kerja dalam penelitian ini termasuk perjanjian obligatoir karena kontrak kerja antara pihak Bank BRI dengan karyawan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

b. Kontrak Menurut Namanya

Perjanjian menurut namanya dibedakan menjadi dua bentuk yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Kontrak *nominaat* (perjanjian bernama) merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang dan perdamaian.<sup>70</sup>

Sedangkan kontrak *innominaat* adalah perjanjian yang tumbuh, timbul, hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai akibat dari asas kebebasan berkontrak. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam kontrak *innominaat* adalah leasing, beli sewa, franchise, kontrak Rahim, joint venture, kontrak karya, production sharing.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 27

<sup>70</sup>*Ibid.*, h. 47

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 28

Menurut namanya, perjanjian kontrak kerja di Bank BRI Raden Intan, Tanjung Karang, Bandar Lampung diklasifikasikan kedalam kontrak nominaat karena terdapat dalam KUH Perdata yaitu dalam pasal 1601 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Perjanjian kerja ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu sebagai buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu.”

c. Kontrak Menurut Bentuknya

Kontrak atau perjanjian menurut bentuknya dibedakan menjadi dua yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUH Perdata). Dengan adanya consensus maka perjanjian itu telah terjadi.

Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata). Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris.<sup>72</sup>

Kemudian dilihat dari segi kontrak menurut bentuknya, kontrak kerja yang menjadi penelitian ini termasuk kontrak yang dibuat dalam bentuk tertulis, karena kontrak kerja tersebut tertuang dalam perjanjian program pemagangan.

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 28-29

#### d. Kontrak Timbal Balik

Penggolongan ini di lihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang di lakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.<sup>73</sup>

- 1) Kontrak timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada prestasi-prestasi yang seimbang satu sama lain.
- 2) Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti.

Kontrak kerja di kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung termasuk perjanjian timbal balik sempurna, karena kontrak tersebut menimbulkan kewajiban terhadap karyawan dan perusahaan yang bersangkutan.

#### e. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian Cuma-Cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya, hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, di samping pihak yang satu senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berkaitan. Misalnya, A

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, h. 29

meminjamkan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.

f. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian, yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligator merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Di samping itu, dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.<sup>74</sup>

g. Perjanjian dari Aspek Larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 30

<sup>75</sup>Salim H.S, *Op.Cit.*, h. 29-30

## 7. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat di dalam KUH Perdata (*civil law*). Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

### a. Adanya Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak

Kesepakatan yang dimaksud disini adalah kesepakatan antara pihak yang berkontrak. Kontrak hanya bisa terjadi jika para pihak sepakat untuk melakukan kontrak. Jika di kemudian hari terbukti bahwa kontrak yang dilakukan para pihak terjadi bukan karena kesepakatan para pihak, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian.

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis.
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan.
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.
- 5) Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.<sup>76</sup>

c. Adanya Objek Perjanjian

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi atau prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit

---

<sup>76</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan ke-37, 2006), h. 341

bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).<sup>77</sup>

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative, prestasi itu terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu.
- 2) Berbuat sesuatu.
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

d. Adanya Causa yang Halal

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUH Perdata Pasal 1335 disebutkan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Tapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjinya namun demikian adalah sah”. Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.<sup>78</sup>

Menurut M. G. Rood seorang pakar hukum perburuan dari belanda, ada empat (4) unsur syarat perjanjian kerja yaaitu adanya unsur *work* (pekerjaan) dalam suatu hubungan kerja haruslah harus ada

---

<sup>77</sup>Salim H.S, *Op.Cit.*, h. 34

<sup>78</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 342

pekerjaan yang jelas yang dilakukan oleh pekerja dan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati. unsur kedua adanya unsur *service* (pelayanan) pada unsur *time* (waktu), serta adanya unsur *Pay* (upah).<sup>79</sup>

## 8. Bentuk-Bentuk Kontrak

### a. Bentuk-bentuk kontrak yang tidak melawan hukum

Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

- 1) Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak.
- 3) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris.<sup>80</sup>

Di dalam hukum kontrak Amerika, kontrak menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>79</sup> Agus Sugiarto, *Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 48

<sup>80</sup>Salim H.S, *Op.Cit.*, h. 43

- 1) *Informal contract*, yaitu kontrak yang dibuat dalam bentuk yang lazim atau informal.
- 2) *Formal contract*, yaitu perjanjian yang memerlukan bentuk atau cara-cara tertentu.

b. Bentuk-bentuk kontrak yang melawan hukum

- 1) Kontrak kerja yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama (PKB).

PKB adalah perjanjian yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja atau serikat kerja yang disahkan oleh pemerintah (instansi ketenagakerjaan). Bila bertentangan dengan PKB maka perjanjian kerja atau kontrak kerja tersebut dengan sendirinya batal.

- 2) Kontrak kerja yang bisa mengakibatkan perjanjian itu melakukan perbuatan pidana dan kesalahan perdata.<sup>81</sup>
- 3) Kontrak kerja yang bertujuan untuk menyuap atau menyogok.
- 4) Kontrak kerja yang mengakibatkan perjanjian yang tidak bermoral.

Kategori ini terbatas pada perjanjian-perjanjian untuk tujuan yang tidak bermoral yang berhubungan dengan soal seksual.

- 5) Kontrak kerja untuk menghalangi peradilan.<sup>82</sup>

## 9. Fungsi Kontrak

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret tapi abstrak atau tidak

---

<sup>81</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T Alumni, 2006), h. 181

<sup>82</sup>*Ibid.*, h. 182-183

dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.<sup>83</sup>

Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi Ekonomis. Kontrak mempunyai fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi para pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan ekonomi yang konkrit dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, makna kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yaitu:

- a. Perlindungan terhadap subyek hukum kontrak (orang dan badan hukum) dari kesewenang-wenangan subjek hukum kontrak lainnya.
- b. Bahwa subjek hukum kontrak harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kesalahan atau kelalaiannya.<sup>84</sup>

Fungsi kontrak ekonomis, fungsi ekonomis ini dapat dipahami bahwa kontrak dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda-benda dan jasa-jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka pengayaan (proses menjadi kaya) secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang membuat kontrak.

---

<sup>83</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 8

<sup>84</sup>Salim H.S, *Op.Cit.*, h. 45

Kontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata maka kontrak sebagai hukum yang berlaku bagi para pihaknya harus bermanfaat bagi pihaknya. Kontrak dikatakan memberikan manfaat apabila berdasarkan kontrak tersebut pihak-pihaknya mampu melakukan prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang disusun, para pihak mampu mengantisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi, serta memberikan perlindungan hukum.



### **BAB III PENYAJIAN DATA**

#### **A. Profil PT. Bank Rakyat Indonesia**

##### **1. Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia**

Bank Rakyat Indonesia atau dapat disingkat BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah yang berada di Indonesia dan merupakan Bank yang terbesar di Indonesia. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.<sup>85</sup>

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) pertama kali didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto yang terdiri dari Kantor Pusat, Kas Bayar, Teras BRI dan Teras Mobile yang terbesar diseluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah *“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*<sup>86</sup>

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang dengan berkebangsaan Indonesia

---

<sup>85</sup>Kasmis, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24

<sup>86</sup>*Ibid.*, h. 24

(pribumi). Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember 1895. Pada masa paska kemerdekaan RI, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI merupakan sebagian Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Pada tahun 1949 melalui PERPU No. 41 Tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN), Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM).

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 b tentang Undang-undang Bank Sentral, intinya ingin mengembalikan fungsi dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II dalam bidang Rular dan Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.<sup>87</sup>

Pada tanggal 1 Agustus 1992 berdsarkan undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 Bank BRI berubah menjadi perseroan terbatas hingga sampai sekarang PT. Bank BRI (Persero) yang didirikan sejak 1895 tetap konsisten memfokuskan pada layanan kepada masyarakat-masyarkat kecil, yaitu dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan oprasional bank maupun dalam pasar modal. Hal

---

<sup>87</sup>*Ibid.*, h. 30

tersebut telah mendorong kantor BRI untuk mengutamakan *prudential banking* dan kepastian *stakeholders*.

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia telah membuat kebijakan-kebijakan kepada pegawainya untuk menerapkan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang telah menjadi budaya kerja perusahaan agar menjadi solid dan berkarakter.<sup>88</sup> Nilai-nilai tersebut adalah integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, keteladanan pegawai, dan penghargaan kepada SDM. Khususnya pada pegawai kontrak, karena kontrak kerja merupakan acuan untuk karyawan dan perusahaan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau bekerja sama, isi kontrak kerja merupakan hal yang terpenting dalam prakteknya yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Surat perjanjian bekerja merupakan surat yang mengikat hubungan antara kedua belah pihak yaitu antara pegawai dengan perusahaan selama periode waktu kerja tertentu. Terdapat sejumlah keterangan yang harus dipahami dan disepakati antara kedua belah pihak, dan penjelasan mengenai konsekuensi pelanggaran tertentu.

## **2. Visi dan Misi PT. BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung**

### **a. Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)**

Visi dari PT. Bank Rakyat Indonesia adalah bank yang terkemuka dan terbuka yang selalu mengutamakan kepuasan semua para nasabah

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Suprpta SPV. Penunjang Operasional Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

yang ada di seluruh Indonesia agar selalu mempercayai Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank terbaik di Indonesia ini.

b. Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), untuk menunjang perekonomian di Negara Indonesia.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada para nasabahnya melalui jaringan kerja luas dan di dukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang professional dan ahli dengan melakukan banyak praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat seoptimal mungkin kepada para pihak yang berkepentingan atau kepada para nasabah.

**3. Tujuan PT. BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung**

- a. Menjadi Bank yang terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Menjadi Bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agrobisnis
- c. Menjadi Bank yang sehat dan salah satu dari lima Bank terbesar dalam aset keuntungan.
- d. Menjadi Bank yang melaksanakan good corporate governance secara konsisten.

#### **4. Daftar Pekerja Kontrak BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung**

Berikut ini penulis sampaikan daftar tabel pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung.

Tabel 1  
Daftar karyawan dan karyawan kontrak di Bank BRI Laksamana Malahayati Bandar Lampung

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>Umur</b>
1	Neli Sari Wijayanti	Junior Teller	Kanca	25
2	Amelia	Junior Teller	Kanca	24
3	Wenni Nopriana	Junior Teller	Kanca	25
4	M. Syarofi	Junior Teller	Kanca	27
5	Amelia Ratna	Junior Teller	Kanca	26
6	Rosa Sepfiana	Junior Costomer Service	Kanca	24
7	Kurniati Mahasari	Junior Costomer Service	Kanca	26
8	Yola Dwi Anggraeni	Junior Costomer Service	Kanca	24
9	Firstella Apnizar	Junior Costomer Service	Kanca	26
10	Devy Delviana Nasution	Tugas Agen Brilink	Kanca	28
11	Dwi Oktavia Sari	Tugas Agen Brilink	Kanca	27
12	Fitria Novitasari	Tugas Agen Brilink	Kanca	27
13	Indah Putri Yani	Pet ADK	Kanca	29

Sumber: Dokumen daftar pekerja kontrak kanca BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung.

#### **5. Struktur Organisasi PT. BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung**

PT. Bank Rakyat Indonesia Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung di kepalai oleh Yulizar Verda Febrianto sebagai Pemimpin Cabang yang membawahi bagian-bagian lainnya. Berikut ini penulis cantumkan struktur organisasi secara lengkap.



## **B. Letak Geografis PT. BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung**

### **1. Gambaran Umum Wilayah Studi**

PT. Bank Rakyat Indonesia Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung merupakan salah satu Bank yang ada di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung merupakan Kecamatan yang tertua di Bandar Lampung, dengan 4 wilayah pemerintahan Kecamatan yaitu: Kecamatan Teluk Betuk Utara, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Teluk Betung Selatan.<sup>89</sup>

PT. Bank Rakyat Indonesia Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung yang berketetapan di Kecamatan Teluk Betung Selatan adalah merupakan sebagian wilayah Kota Bandar Lampung dan berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Pusat
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Betung Timur
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Teluk Betung Timur.

## **C. Kebijakan Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja**

Perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja yang diterapkan di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) khususnya di Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung yang terdapat dalam

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Linda Fitriana Pelaksana LOGISTIK Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

Surat Kuasa No. B. 970-KW-XIX/SDM/11/2014 tanggal 25 November 2014 berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dan telah diumumkan dalam berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., menyatakan bahwa “Pegawai karyawan atau karyawan yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan, bagi pegawai kontrak yang baru bergabung ke dalam perusahaan diharuskan untuk menandatangani surat perjanjian kontrak dalam bekerja yang sudah bermatrai”.<sup>90</sup> Jika ada pegawai kontrak yang menikah selama masa kontrak kerja diharapkan untuk mengundurkan diri dengan sendirinya atau dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan.<sup>91</sup>

1. Tujuan diberlakukannya Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja

Perjanjian yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung memiliki maksud dan tujuan agar setiap pegawainya dilarang menikah selama masa kontrak kerja, hal ini bertujuan untuk tercapainya visi misi perusahaan dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tenggang waktu berlakunya masa kontrak kerja

Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung harus mematuhi ketentuan larangan menikah selama

---

<sup>90</sup>Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Surat Kuasa No. B. 970-KW-XIX/SDM/11/2014, Antara PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Dengan Pegawai Kontrak Kantor BRI Laksamana Malahati Bumi Waras Bandar Lampung.

<sup>91</sup>Wawancara dengan Suprpta SPV. Penunjang Operasional Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

masa kontrak kerja terhitung dari mulai bergabungnya dengan perusahaan sampai masa 1 tahun kontrak kerja. Kemudian, bagi pegawai yang menjabat sebagai Frontliner Customer Service dan Teller sebelum berganti ketinggian jabatan yang lebih tinggi, maka tetap menjadi pegawai kontrak dan selama 1 tahun kontrak telah habis pegawai tersebut diharuskan memperpanjang kontraknya kembali.

### 3. Ketentuan-ketentuan lain dari isi perjanjian

Selain isi perjanjian yang memuat larangan menikah selama masa kontrak kerja, perjanjian tersebut memuat alasan-alasan atau ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung selama bekerja dengan perusahaan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Harus profesional dalam pekerjaan
- b. Mencegah kinerja karyawan yang menurun
- c. Menjaga kualitas perusahaan
- d. Tercapainya harapan perusahaan

### 4. Bentuk pelanggaran Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja.

Setelah penulis melakukan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung tidak ditemukannya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawainya sehingga penulis tidak memberikan gambaran bagaimana pelanggaran kontrak kerja tersebut. Namun, penulis mendapatkan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan apabila pegawai kontrak melakukan pelanggaran atau salah satu pelanggarannya yaitu menikah selama masa kontrak kerja, maka akan

berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan terhadap pegawai kontrak. Seperti yang terdapat dalam Surat Kuasa No. B.970-KW-XIX/SDM/11/2014 Pasal 7 Ayat 2-4 tentang PELANGGARAN yang berbunyi:

- a. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini dan atau melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Pekerja Kontrak di **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA**, dapat memberikan peringatan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis. Dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kalender sejak peringatan tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pertanggungjawaban.
- b. Dalam dal jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kalender terlampaui ternyata **PIHAK KEDUA** tidak memberikan pertanggungjawaban, maka **PIHAK KEDUA** dianggap telah menerima apa yang dinyatakan dalam peringatan tersebut dan **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian Kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja dan atau meminta **PIHAK KEDUA** memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini atau ketentuan berlaku bagi Pekerja Kontrak di **PIHAK PERTAMA**.
- c. Dalam hal pertanggungjawaban yang diberikan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan alasan dan pertimbangan yang jelas, tidak dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian Kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka

waktu Perjanjian Kerja ini atau ketentuan yang berlaku bagi Pekerja Kontrak di **PIHAK PERTAMA**.<sup>92</sup>

#### **D. Alasan-Alasan Diadakannya Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja**

##### **1. Harus Profesional Dalam Pekerjaan**

Karyawan atau karyawan yang mempunyai sikap profesional dalam pekerjaan sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan. Tanpa adanya sikap serta perilaku profesional maka perusahaan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Profesionalitas di dalam bekerja menjadi suatu hal yang terpenting dalam dunia kerja, tanpa adanya profesionalitas kerja, kinerja para karyawan maupun karyawan maka tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik.

Karyawan maupun karyawan yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) diharapkan agar dapat bekerja secara professional dengan mementingkan kemajuan perusahaan tanpa mementingkan kepentingan pribadi, maksudnya yaitu, agar bisa terwujudnya suatu sikap profesional dalam proses bekerja di perusahaan, sehingga tidak terbebani dengan masalah-masalah keluarga dan diharapkan lebih terfokus dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesi pekerjaannya masing-masing.<sup>93</sup> Islam pun sangat menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja, sebagaimana dalam Surat At-Taubah [9] ayat 105:

---

<sup>92</sup>Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Surat Kuasa No. B. 970-KW-XIX/SDM/11/2014, Antara PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Dengan Pegawai Kontrak Kantor BRI Laksamana Malahati Bumi Waras Bandar Lampung.

<sup>93</sup>Wawancara dengan Suprpta SPV. Penunjang Operasional Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (التَّوْبَةُ: 105)

Artinya: “Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga RasulNya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)<sup>94</sup>

## 2. Mencegah Kinerja Karyawan yang Menurun

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) selalu memberikan pengawasan kepada karyawan dan karyawatnya yang baru bekerja, kinerja mereka selalu diawasi dengan perusahaan sebagai cara seleksi agar dapat menjadi pegawai tetap. Maka dari itu mereka harus menunjukkan kinerja yang tinggi dan semangat dalam menjalankan pekerjaannya kepada perusahaan.

Para pegawai kerja harus mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal, apabila kinerja mereka kurang tentunya hal semacam ini dapat menjadikan kualitas perusahaan menurun. Maka kontrak mereka akan dihentikan oleh perusahaan. Namun sejauh ini pegawai yang statusnya pegawai kontrak akan berubah statusnya menjadi pegawai tetap, karena sebelum mereka bisa bekerja disini banyak tes-tes yang harus mereka lewati terlebih dahulu.

Pegawai kontrak juga harus menunjukkan pengabdian dan kesungguhannya dalam bekerja. Selain itu, sebagai pegawai kontrak mereka memiliki pekerjaan yang tidak mudah, mereka lebih di tuntun untuk segera

---

<sup>94</sup>Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), Hlm. 204

mungkin memahami pekerjaan agar lebih lihai dalam melakukan pekerjaannya dan bisa memiliki kinerja yang tinggi.<sup>95</sup>

### 3. Mengganggu Pelatihan

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan pelatihan kepada para karyawan dan karyawan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan para karyawan agar dapat bekerja secara optimal dan juga mempersiapkan karyawan dan karyawan yang handal dalam bidangnya masing-masing sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan.

Pegawai kontrak memiliki jadwal kegiatan yang cukup padat, sehingga mengharuskan para karyawan dan karyawan kontrak jarang untuk bisa berkumpul dengan keluarganya. Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa larangan menikah diberlakukan kepada pegawai kontrak. Selain memiliki kewajiban untuk bekerja, pegawai kontrak juga diberi pelatihan yang menyebabkan mereka lebih banyak berada di perusahaan daripada di rumah.<sup>96</sup>

Jika tidak diterapkannya kebijakan larangan menikah, akan banyak pegawai kontrak yang menikah dan pada akhirnya mereka kesulitan untuk membagi waktu antara bekerja dan rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan terganggunya jadwal pelatihan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jika dilihat hal tersebut bukan persoalan yang sepele, karena

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Suprpta SPV. Penunjang Operasional Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

<sup>96</sup>Wawancara dengan Linda Fitriana Pelaksana LOGISTIK Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

ketika seorang karyawan ingin menikah namun masih terikat kontrak maka konsekuensinya yang harus ditanggung ialah pekerjaannya.<sup>97</sup>

Kebijakan tidak diperbolehkannya menikah selama kontrak kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dilihat dari kinerja para pegawai yang berpegangan teguh dengan aturan ini sudah cukup baik, sehingga profesionalitas kerja terwujud dan sikap disiplin dalam bekerja menjadi hal yang nampak sekali.

#### **4. Menghindari Timbulnya Masalah Rumah Tangga yang Masuk Dalam Lingkungan Kerja**

Apabila pegawai kontrak yang sudah menikah, dikhawatirkan ketika adanya suatu permasalahan atau perselisihan di dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan pekerjaannya. Dan dampak dari perselisihan itu dapat menyebabkan pula perselisihan di dalam lingkungan kerja.

Setiap orang dalam menjalani sebuah rumah tangga pastinya tidak mungkin dapat menghindari adanya perselisihan akibat sebuah perbedaan pendapat ataupun dikarenakan hal lain. Oleh sebab itu, karena adanya pertimbangan-pertimbangan tersebutlah peraturan ini diberlakukan, yang mana dampak dari adanya aturan ini salah satunya adalah tidak diperkenalkannya seorang pegawai kontrak untuk melangsungkan pernikahan.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Suprpta SPV. Penunjang Operasional Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

<sup>98</sup>Wawancara dengan Suprpta SPV. Penunjang Operasional Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

## 5. Waktu yang Padat Bagi Pegawai Kontrak

Pada saat tahun pertama bekerja, pegawai kontrak harus belajar lebih banyak hal, contohnya seperti menguasai sistem serta melatih kepekaan pada transaksi, terkhususnya yang berprofesi sebagai *Frontliner* bank seperti *teller* dan *costomer service*. Dan seperti bank-bank pada umumnya, jam pelayanan bank BRI buka pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00, pada hari senin sampai dengan hari jumat.<sup>99</sup>

Oleh karena itu, pelatihan yang dikhususkan kepada pegawai kontrak biasanya akan lebih sering diadakan pada hari-hari libur, seperti di hari sabtu maupun di hari minggu. Dengan diadakannya kegiatan yang seperti itu jika ada pegawai kontrak yang sudah menikah akan besar kemungkinan bisa memberatkan pegawai kontrak, bahkan bisa jadi akan mengakibatkan tidak ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Adapun kewajiban pekerja yang harus dipatuhi oleh pegawai kantor, yaitu sebagai berikut:

a. Melaksanakan pekerjaan secara pribadi

Pekerja itu harus siap bersedia bekerja dalam ruang lingkup syarat-syarat perjanjiannya. Pekerjaan harus dilaksanakan secara pribadi dan tidak boleh didelegasikan kepada orang lain (pengganti).

b. Berhati-hati dalam bekerja dan melaksanakan keahlian yang pantas

Pekerja harus melaksanakan kewajibannya secara berhati-hati. ia harus berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak merugikan teman sekerjanya atau orang lain untuk membebani tanggung jawab perusahaan itu sendiri.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Linda Fitriana Pelaksana LOGISTIK Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

Ketika seorang pekerja menerima suatu pekerjaan, ia menyatakan mempunyai keahlian yang diperlukan itu. Karena itu, perusahaan berhak mengharapkan keahlian yang demikian itu sebagai pekerja yang ahli dalam bidangnya.<sup>100</sup>

c. Mematuhi petunjuk atau perintah

Semua perintah yang sah dan pantas yang ada dalam batas syarat-syarat pekerjaan harus dipatuhi. Ketidak patuhan hanya akan diakui jika perintah itu melawan hukum (*ilegal*) atau mungkin terbukti berbahaya bagi pekerja itu.

d. Memberikan pelayanan yang setia dan jujur

Seorang pekerja harus melaksanakan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan sifat pekerjaannya. Pekerja juga dilarang mengungkapkan atau menyalahgunakan rahasia-rahasia perusahaan atau informasi yang dirahasiakan yang ia peroleh selama melaksanakan pekerjaan itu.

Pekerja dibebani kewajiban iktikad baik lainnya sama dengan yang harus dilakukan oleh seorang agen terhadap prinsipalnya. Dan juga tidakboleh menerima sogokan atau komisi rahasia.<sup>101</sup>

Dari alasan-alasan diberlakukannya perjanjian larangan menikah selama kontrak tersebut pasti akan menimbulkan dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sama halnya perjanjian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) pastinya menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif yang berdampak pada perusahaan dan juga berdampak pada pegawai

---

<sup>100</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T Alumni, 2006)., h. 344

<sup>101</sup>*Ibid.*, h. 345-347

kontrak itu sendiri. Berikut ini dampak positif dan dampak negatif tentang diadakannya perjajian larangan menikah selama masa kontrak kerja di kantor BRI:

## 1. Dampak Bagi Perusahaan

### a. Menjaga Kualitas Perusahaan<sup>102</sup>

Diberlakukannya larangan menikah selama masa kontrak ini bertujuan agar para karyawan maupun karyawan agar diharapkan mampu lebih fokus dalam menjalankan tugasnya dan juga tanggung jawabnya sebagai pekerja di Bank BRI, mereka tidak mempunyai tanggung jawab lain seperti menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga bisa diharapkan untuk lebih fokus terhadap pekerjaan dan bisa lebih produktif lagi dalam mengerjakan tugasnya dengan lebih baik, karena kantor BRI sangat membutuhkan karyawan serta karyawan yang bisa bertanggung jawab untuk menjalankan pekerjaannya agar kualitas perusahaan tidak menurun.

Pekerja kontrak yang ada di kantor BRI merupakan pegawai pemula yang baru bergabung dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mereka diwajibkan untuk bisa focus dalam bekerja serta diharuskan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Bank BRI itu sendiri.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Linda Fitriana Pelaksana LOGISTIK Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

<sup>103</sup>Wawancara dengan Suprpta SPV. Penunjang Opersional Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

Bekerja dan membangun rumah tangga akan lebih membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, sehingga apabila mereka diperbolehkan untuk menikah maka fokus terhadap pekerjaan akan lebih terbagi oleh fokus kepada persoalan rumah tangga.

b. Tercapainya Harapan Perusahaan<sup>104</sup>

Setiap perusahaan pastinya memiliki harapan-harapannya tersendiri, sehingga mereka membutuhkan karyawan dan karyawan yang dapat bekerja sama, produktif, berkualitas dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan perusahaan.

Hal tersebut selalu diusahakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), maka dari itu Bank BRI membuat kebijakan yang salah satunya yaitu larangan menikah selama masa kontrak kerja. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membebaskan pegawai kontrak dari tanggung jawab kehidupan rumah tangga terlebih dahulu agar bisa menjalankan tanggung jawabnya terhadap perusahaan lebih baik.

Pegawai kontrak diharapkan bisa lebih terfokus terhadap kariernya dan mencoba semaksimal mungkin untuk menjadi karyawan yang memenuhi target perusahaan. Dengan begitu, kebijakan larangan menikah selama kontrak tersebut dapat memberikan manfaat terhadap Bank BRI yaitu berupa tercapainya harapan perusahaan untuk memiliki karyawan yang bertanggung jawab penuh pada pekerjaannya, berkualitas,

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Linda Fitriana Pelaksana LOGISTIK Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

produktif dan juga bisa mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan perusahaan Bank BRI.<sup>105</sup>

## 2. Bagi Pegawai Kontrak

Kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga memiliki suatu yang positif baik terhadap pegawai kontrak itu sendiri. Kebijakan tersebut di terapkan untuk membuat para pegawai lebih memiliki waktu dalam menjalankan tugasnya tanpa harus terganggu oleh tugas-tugas lainnya. Ada beberapa dampak positif yang dirasakan oleh pegawai kontrak dengan diterapkannya larangan menikah selama masa kontrak ini sebagai berikut:

### a. Lebih Fokus Dalam Bekerja

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan sangat penting didalam kehidupan manusia, seorang yang memutuskan untuk menikah tentunya akan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan rumah tangga itu sendiri. Bekerja merupakan proses dalam memperoleh sesuatu yang merupakan sebagai faktor penyebab bagi seseorang dalam menjaga keberlangsungan hidup. Salah satu motivasi yang kuat dari setiap giat dalam bekerja adalah dalam rangka memperoleh hasil berupa upah yang layak guna menjaga keberlangsungan hidup.<sup>106</sup>

Seorang yang sudah menikah pasti akan memikul tanggung jawab yang besar yang nantinya akan berdampak terhadap kegiatan yang ada didalam perusahaan. Bekerja di salah satu perusahaan terbesar sekaligus

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Suprpta SPV. Penunjang Operasional Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di kantor Bank BRI

<sup>106</sup>Ismail Yusanto, 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. Ke-1, (Bogor: Al-Izzah)., h.7

masih berstatus sebagai karyawan yang baru saja bergabung dengan perusahaan, tentu diperlukan waktu, tenaga dan tanggung jawab yang lebih besar.

PT. Bank Rakyat Indonesia menerapkan adanya larangan menikah selama kontrak kerja ini bertujuan agar tanggung jawab pegawai yang masih berstatus sebagai pegawai kontrak tidak terbagi dengan tanggung jawab rumah tangganya atau lebih terfokus terhadap tugas yang diberikan oleh perusahaan.

Karyawan merasakan dari kebijakan larangan menikah ini yaitu lebih bisa fokus dalam bekerja dan lebih fokus dalam menjalankan jadwal-jadwal pelatihan yang telah diberikan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tanggung jawab terhadap rumah tangga, dan tujuan pegawai kontrak hanya terfokus kepada tugas mereka sebagai pegawai kontrak.<sup>107</sup>

Pegawai kontrak yang baru saja direkrut oleh perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memegang tugas yang tidaklah mudah. Karena pegawai kontrak diberikan pelatihan-pelatihan oleh pihak perusahaan sebagai langkah persiapan untuk membentuk karyawan yang berkualitas dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Wawancara dengan Amelia Junior Teller Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 05 April 2019, di kantor Bank BRI

<sup>108</sup>Wawancara dengan Rosa Sepfiana Junior Customer Service Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 29 Maret 2019, di kantor Bank BRI

b. Lebih Produktif

Adanya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja ini dapat membantu pegawai kontrak kerja lebih dapat terfokus dalam menjalankan tugas yang diberikan. Penerapan kebijakan tersebut lebih terfokus terhadap produktivitas karyawan kontrak. Seperti ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105, sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. (التَّوْبَةُ: 105)

Artinya: “Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)<sup>109</sup>

Seperti yang di katakana oleh salah satu pegawai kontrak di kantor BRI, dengan diberlakukannya kebijakan larangan menikah ini bagi pegawai kontrak dapat mengakibatkan para karyawan kontrak lebih bisa bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan, sehingga membuat pekerja lebih produktif lagi tanpa harus memikiirkan tanggung jawabnya tentang rumah tangga.<sup>110</sup>

Produktifitas seorang pegawai kontrak ditentukan seberapa besar dia bisa fokus dan dapat bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Apabila seorang pegawai kontrak tidak fokus terhadap pekerjaannya dapat dimungkinkan pekerjaan yang dilakukannya akan

---

<sup>109</sup>Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 204

<sup>110</sup>Wawancara dengan M. Syarofi Junior Teller Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 05 April 2019, di kantor Bank BRI

berantakan sehingga akan mempengaruhi produktifitas kinerjanya dan juga akan berdampak terhadap eksistensi perusahaan.

c. Karir yang Tercapai

Ketika seseorang memilih untuk menjadi pegawai kontrak di kantor BRI dan mengetahui adanya perjanjian tidak bisa melangsungkan pernikahan selama masih dalam masa kontrak dan mengejar karir yang diinginkannya, maka seseorang akan lebih fokus dalam mengejar karir yang dicapainya. Sehingga besar kemungkinan karir dapat dicapai. Hal ini berbeda dengan dengan seseorang yang sudah berumah tangga atau sudah menikah, dan di sisi lain ia harus mengejar karirnya, maka kemungkinan besar tidak akan terfokus hanya mengejar karir saja, akan tetapi waktunya terbagi dengan beban dan tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga<sup>111</sup>. Hal ini akan berdampak terhadap karir tersebut.

d. Pernikahan Terlambat

Kebijakan larangan menikah selama kontrak di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengakibatkan terlambatnya pernikahan bagi pegawai kontrak, karena yang kita ketahui bahwa pegawai yang bersetatus sebagai pegawai kontrak memiliki umur yang beragam, dan pastinya mereka telah memasuki dalam kategori mampu melukan pernikahan. Namun dengan diberlakukannya kebijakan larangan menikah selama masa kontrak ini menjadi suatu penghambat bagi pegawai kontrak untuk melangsungkan pernikahan.

---

<sup>111</sup>Wawancara dengan Rosa Sepfiana Junior Customer Service Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 29 Maret 2019, di kantor Bank BRI

Bagi seorang yang sudah memiliki pasangan, dengan diberlakukannya peraturan ini mereka harus menunda pernikahan pegawai kontrak sampai status mereka sebagai pegawai kontrak habis dan berubah menjadi pegawai tetap. Ada juga beberapa karyawan serta karyawati yang mengeluh dengan kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja ini, namun karena peraturan di larangnya menikah selama masa kontrak kerja ini merupakan salah satu peraturan yang harus mereka ikuti maka dari itu pegawai kantor BRI harus mentaati peraturan yang sudah disetujui antara perusahaan dan pegawai kontrak dari awal mereka bergabung di perusahaan.<sup>112</sup>

Menurut salah satu pegawai kontrak yang ada di kantor BRI ini, beliau mengatakan bahwa mau tidak mau ya harus mengikuti peraturan yang dari awal sudah disepakatinya, walaupun usianya sudah memasuki 27 tahun, dan pastinya harus menunda pernikahan dengan calon isterinya dikarenakan masih menjalani kontrak kerja, padahal dari pihak keluarga si calon istrinya sudah mendesak untuk bisa sesegera mungkin melangsungkan pernikahan.<sup>113</sup>

Ada beberapa pendapat dari pegawai kontrak di kantor BRI dari kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja dapat dipertimbangkan kembali. Meskipun larangan menikah ini memberi dampak positif bagi kinerja pegawai, namun menikah juga merupakan

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan Kurniati Mahasari Junior Customer Service Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 29 Maret 2019, di kantor Bank BRI

<sup>113</sup>Wawancara dengan M. Syarofi Junior Teller Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 29 Maret 2019, di kantor Bank BRI

salah satu hak bagi pegawai kontrak yang pada umumnya sudah dapat dikatakan mampu dan layak dalam melangsungkan pernikahan.



## **BAB IV ANALISIS**

### **A. Pelaksanaan Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung**

Peraturan tidak diperbolehkannya menikah selama masih dalam kontrak ini disampaikan pada awal bekerja, maka kebijakan ini harus dipatuhi oleh pegawai kontrak untuk tidak melakukan pernikahan selama masih dalam status kontrak.

PT. Bank Rakyat Indonesia membuat aturan tentang larangan menikah selama masa kontrak kerja ini bukan tanpa alasan atau tanpa dasar pertimbangan yang jelas, pastinya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan secara matang dan sudah melalui proses yang panjang.

Jika dilihat dari Perjanjian Surat Kuasa No. B. 970-KW-XIX/SDM/11/2014 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan bahwa “Pegawai karyawan atau karyawan yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan” yang bertujuan untuk diharuskannya profesional dalam bekerja bagi karyawan, mencegah kinerja karyawan yang menurun, menjaga kualitas perusahaan, tercapainya harapan perusahaan dan telah penulis uraikan dalam Bab III halaman 66, Menurut penulis perjanjian tersebut sah menurut hukum, karena telah terpenuhinya syarat sah kontrak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, telah penulis uraikan dalam Bab II halaman 45.

Kantor BRI tidak memberikan paksaan terhadap seseorang untuk mengikuti perjanjian tersebut, hak sepenuhnya ada ditangan calon pegawai. Apabila ia ingin bekerja di kantor BRI maka ia harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian tersebut.

## **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja Kantor BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung**

Pada beberapa kasus terdapat kecenderungan dikalangan pemuda dan pemudi untuk menunda pernikahan. Alasan yang diberikan cukup beragam, dan salah satunya yaitu menunda pernikahan dikarenakan masih terikat dalam suatu perjanjian kontrak kerja.

Perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyebabkan terlambatnya untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan untuk menjamin mutu perusahaan dan pegawai kantor BRI dituntut berlaku profesional dan mengenyampingkan urusan pribadi.

Islam sangat tidak menganjurkan umatnya untuk menunda pernikahan, karena Islam tidak menyukai kehidupan membujang. Jika seseorang merasa sudah mampu untuk menikah maka disarankan untuk segera menikah. Apabila jika dirasa sudah cukup matang secara fisik dan materi untuk melaksanakan pernikahan, maka hukum penikahan tersebut menjadi wajib yang melekat pada dirinya, seperti yang telah penulis uraikan dalam Bab II halaman 34.

Mengenai perjanjian Surat Kuasa No. B. 970-KW-XIX/SDM/11/2014 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan bahwa “Pegawai karyawan atau karyawan yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan” secara hukum Islam hukumnya diperbolehkan, karena apabila ada hal yang memang harus menunda pernikahan karena suatu yang mendesak, Islam akan memperbolehkannya. Pada umumnya hukum menunda pernikahan dalam Islam

sendiri tidak dosa. Seperti seseorang yang sedang menempuh jenjang pendidikan, bekerja, atau mempersiapkan kebutuhan materi maka hukumnya menjadi mandub dan mubah, telah penulis uraikan dalam Bab II halaman 37.

Terkait larangan menikah selama masa kontrak kerja yang dimaksud disini adalah larangan menikah bagi para karyawan yang menjalani program pemagangan, dimana karyawan tersebut masih berstatus sebagai karyawan kontrak. Para karyawan tersebut dapat menikah jika kontrak kerja sudah selesai. Apabila selama masa kontrak kerja, perusahaan mengetahui bahwa karyawan yang bersangkutan telah melakukan pernikahan maka karyawan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kebijakan larangan menikah selama masa kontrak kerja merupakan suatu amanah dari pihak perusahaan kepada pegawai kontrak, maka seluruh pegawai kontrak yang bersangkutan harus menaati peraturan yang sudah di janjikan dan di sahkan.

Dengan demikian terjadilah kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pegawai kontrak yang bersangkutan, tanpa adanya unsur paksaan sama sekali. Ketika sudah adanya kesepakatan, secara tidak langsung terjadilah perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian Surat Kuasa No. B. 970-KW-XIX/SDM/11/2014 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan bahwa “Pegawai karyawan atau karyawan yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan” yang bertujuan untuk diharuskannya professional dalam bekerja bagi karyawan, mencegah kinerja karyawan yang menurun, menjaga kualitas perusahaan, tercapainya harapan perusahaan tersebut sah menurut hukum, karena telah terpenuhinya syarat sah kontrak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Perjanjian Surat Kuasa No. B. 970-KW-XIX/SDM/11/2014 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan bahwa “Pegawai karyawan atau karyawan yang masih berstatus kontrak kerja atau masih dalam masa kontrak kerja tidak diperbolehkan melakukan pernikahan” secara Hukum Islam hukumnya diperbolehkan, karena apabila ada hal yang memang harus menunda pernikahan karena suatu yang mendesak, Islam akan memperbolehkannya. Pada umumnya hukum menunda pernikahan dalam Islam sendiri tidak dosa. Seperti seseorang yang sedang menempuh jenjang pendidikan, bekerja, atau mempersiapkan kebutuhan materi maka hukumnya menjadi mandub dan mubah.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kebijakan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, di dalam penelitian ini memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) diharapkan untuk bisa tetap menerapkan kebijakan perjanjian larangan menikah selama masa kontrak kerja di dalam perjanjian kontrak kerja pegawai, karena lebih membawa dampak yang positif bagi karyawan maupun perusahaan.
2. Untuk pegawai kontrak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung untuk tetap mematuhi perjanjian tersebut serta taat terhadap kebijakan yang telah diperjanjikan dan disahkan antara kedua belah pihak demi kelancaran proses dalam bekerja demi menghasilkan hasil yang memuaskan bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Cet. Ke-4, Jakarta: AMZAH, 2015
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T Alumni, 2006
- Agus Sugiarto, *Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012
- Al-Habsyi Muhammad Bagir, *fiqih praktis*, Cet I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Andi Mappiare, *Psikologi Orang dewasa*, Yogyakarta: Usaha Nasional, 1983
- Arikunto Suhaimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka, 1985
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013
- Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Dokumen Daftar Pekerja Kontrak Kanca BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung
- Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Surat Kuasa No. B. 970-KW-XIX/SDM/11/2014, Antara PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Dengan Pegawai Kontrak Kantor BRI Laksamana Malahati Bumi Waras Bandar Lampung
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak, 2013
- Hadi Sutrisno, *metodelogi research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983
- Hadi Sutrisno, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007
- Imam Abi Zakaria Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Shahih Muslim*, Jus 6, (Damaskus: Daarc Al-Fikr, 1996), h. 33732

Ismail Yusanto, 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. Ke-1, Bogor: Al-Izzah

Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: padigma, 2005  
Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-7, Bandung: Mandar Maju, 1996

Khoirul Abror, *Hukum Pernikahan Dan Perceraian*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016

Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Moh. Saifullah I Aziz, *Fiqh Islam Lengkap, Edisi Revisi* Surabaya: Terbit Terang, 2005

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Pernikahan dan Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017

Norobuko Cholid dan Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan ke-37, 2006

Romlah, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil*, Jurnal Al Adalah, Vol. XIII No. 1 Juni 2016, Bandar Lampung: Mahasiswa Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016

Romli Dewani, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: Alma'arif, 1990

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Siti Ummu Adillah, *Hukum Kontrak*, Semarang; Unissula Press, 2010

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Surayogi Imam dan Tahroni, *Metode Penelitian Sosial-Agam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003

Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-3 Jakarta: Rajawali Pers, 2013

-----, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Wawancara dengan Amelia Junior Teller Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 05 April 2019, di Kantor Bank BRI

Wawancara dengan Kurniati Mahasari Junior Customer Service Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 29 Maret 2019, di Kantor Bank BRI

Wawancara dengan Linda Fitriana Pelaksana LOGISTIK Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di Kantor Bank BRI

Wawancara dengan M. Syarofi Junior Teller Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 05 April 2019, di Kantor Bank BRI

Wawancara dengan Rosa Sepfiana Junior Customer Service Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 29 Maret 2019, di Kantor Bank BRI

Wawancara dengan Suprpta SPV. Penunjang Operasional Bank BRI Laksamana Malahayati Bumi Waras Bandar Lampung, 25 Maret 2019, di Kantor Bank BRI

Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

